

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan laporan tugas akhir mengenai prosedur pelaksanaan Sistem Kliring Nasional (SKN) pada Bank Muamalat Cabang Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kliring adalah tata cara perhitungan utang-piutang dalam bentuk surat dagang dan surat berharga dari satu bank terhadap bank lainnya, dengan tujuan agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar Lalu Lintas Pembayaran (LLP) giral. Syarat melakukan transaksi kliring yaitu membawa identitas diri seperti KTP/SIM serta buku tabungan.
2. Prosedur dalam pelaksanaan Sistem Kliring Nasional (SKN) pada Bank Muamalat antara lain :
  - Nasabah X mengisi form aplikasi *transfer* dana melalui kliring (SKN) dengan tujuan kepada nasabah Y.
  - Kemudian *teller* mencocokkan kebenaran data nasabah sesuai dengan KTP dan buku tabungan, setelah itu *teller* membuat data keuangan elektronik dan dikirimkan ke pihak BO (*Back Office*), kemudian pihak BO akan mengirimkan data kepada Bank Indonesia untuk melanjutkan transaksi ke bank B melalui SKNBI.

- Bank Indonesia sebagai penyelenggara SKNBI melakukan perhitungan dan meneruskan data keuangan elektronik dari Bank Muamalat (Bank A) kepada bank penerima (Bank B) setiap 2 jam sekali.
- Bank B membukukan *transfer* dana dari nasabah X ke rekening nasabah Y.
- Nasabah Y menerima dana dari nasabah X.

#### **4.2 Saran**

Selama melaksanakan kegiatan magang di Bank Muamalat, terdapat berbagai saran guna untuk meningkatkan kemajuan bank, yaitu :

1. Bank Muamalat diharapkan untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan prosedur sebagai upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat dan aman, sehingga dapat mengkoordinir *transfer* antar bank ke seluruh wilayah Indonesia.